**TINJAUAN DAN ANALISIS SUBJEK DAN OBYEK HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS PRAKTIK SHOLAWAT MASSAL YANG MENYIMPANG**

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah

**ISLAMIC STUDIES 1 (USHUL FIQIH DISISIPI ANTI TOLERANSI)**

**Dosen Pengampu :**

Amri Yahya M.Pd.



**Disusun Oleh**

**Kelompok :**

1. **AHMAD BENI RUSLI (245720003)**
2. **ARJU KAF JANANI (245720008)**
3. **ILHAM MA’TUF MUZAKI (245720017)**
4. **ILHAM MAULANA (245720018)**
5. **MISBAKHUL MUNIR (245720020)**
6. **RIO ALGHANI PRATAMA (245720025)**
7. **TRI INTAN NUR WALIYU (245720027)**
8. **WAHYU HIDAYAT JAMIL (245720029)**
9. **ZUHRUL ANAM MAHSHUN (245720031)**

**KELAS 2 SI A**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER KOMPUTAMA MAJENANG**

**2025**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya penyusun dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai dengan harapan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada bapak Amri Yahya M.Pd. sebagai dosen pengampu mata kuliah Islamic Studies 1 (Ushul Fiqih disisipi Anti Toleransi) yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan makalah ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami. Maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga apa yang ditulis dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Cimanggu, 29 April 2025

Kelompok 1

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR 1](#_Toc196681572)

[DAFTAR ISI 2](#_Toc196681573)

[BAB I PENDAHULUAN 4](#_Toc196681574)

[1.1. Latar Belakang 4](#_Toc196681575)

[1.2. Rumusan Masalah 6](#_Toc196681576)

[1.3. Tujuan Penulisan 6](#_Toc196681577)

[BAB II PEMBAHASAN 8](#_Toc196681578)

[2.1 Definisi dan Klasifikasi Subjek Hukum Islam 8](#_Toc196681579)

[2.1.1 Perspektif Klasik 8](#_Toc196681580)

[2.1.2 Perkembangan Kontemporer 10](#_Toc196681581)

[2.2 Definisi dan Klasifikasi Obyek Hukum Islam 12](#_Toc196681582)

[2.2.1 Perbuatan Mukallaf Sebagai Obyek 12](#_Toc196681583)

[2.2.2 Perbandingan dengan Konsep Obyek Hukum Lain 14](#_Toc196681584)

[2.3 Peran dan Fungsi Subjek dan Obyek Hukum Islam dalam Ibadah 16](#_Toc196681585)

[2.3.1 Hak dan Kewajiban Mukallaf 16](#_Toc196681586)

[2.3.2 Implikasi Bagi Penyelenggaraan Majelis Keagamaan 17](#_Toc196681587)

[2.4 Sejarah dan Perkembangan Praktik Sholawat Massal di Indonesia 19](#_Toc196681588)

[2.4.1 Tradisi dan Variasi Budaya 19](#_Toc196681589)

[2.4.2 Tren Modernisasi: Musik dan Tari 20](#_Toc196681590)

[2.5 Analisis Praktik Pengiringan Musik Modern dan Tari (Joget) dalam Sholawat Massal 22](#_Toc196681591)

[2.5.1 Kasus Sholawat Berirama Dangdut 22](#_Toc196681592)

[2.5.2 Praktik Joget dan Unsur Hiburan 23](#_Toc196681593)

[2.6 Landasan Hukum dan Kaidah Fikih Menilai Penyimpangan 25](#_Toc196681594)

[2.6.1 Pendekatan NU: Bolehnya Musik, Larangan Joget 25](#_Toc196681595)

[2.6.2 Pendekatan Muhammadiyah: Prinsip *Sadd al-Dzari’ah* 26](#_Toc196681596)

[2.7 Implikasi Praktik Menyimpang Terhadap Pemahaman dan Amalan Umat 27](#_Toc196681597)

[2.7.1 Dampak Sosial-Kultural 27](#_Toc196681598)

[2.7.2 Dampak Spiritual dan Kekhidmatan 29](#_Toc196681599)

[2.8 Strategi dan Rekomendasi Pelestarian Nilai Ibadah Sholawat Massal 30](#_Toc196681600)

[2.8.1 Penguatan Pemahaman Syariah 30](#_Toc196681601)

[2.8.2 Harmonisasi dengan Kearifan Lokal 31](#_Toc196681602)

[BAB III PENUTUP 33](#_Toc196681603)

[3.1. Kesimpulan 33](#_Toc196681607)

[3.2. Saran 34](#_Toc196681608)

[DAFTAR PUSTAKA 36](#_Toc196681609)

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Islam sebagai sistem hidup menyeluruh tidak hanya mengatur aspek ibadah dan akhlak, tetapi juga membangun landasan hukum yang mengikat setiap mukallaf sebagai subjek hukum Syari’ah. Dalam perspektif klasik, subjek hukum Islam (*maḥkūm ‘alaih*) hanya mencakup orang baligh dan berakal yang memenuhi syarat mukallaf, sedangkan objek hukum Islam (*maḥkūm fīh*) berupa perbuatan mukallaf itu sendiri yang berkenaan dengan perintah dan larangan Ilahi[[1]](#footnote-1).

Seiring perkembangan pemikiran fikih kontemporer, konsep subjek hukum Islam tidak lagi sebatas individu, melainkan berkembang mencakup badan atau lembaga yang dianggap mampu menunaikan hak dan kewajiban syar’i. Analiansyah menyoroti bagaimana perundang-undangan Islam modern, terutama yang menyangkut lembaga zakat dan wakaf telah melegitimasi badan hukum sebagai subjek Syari’ah, sehingga memperluas cakupan makna *maḥkūm ‘alaih* dalam konteks institusional[[2]](#footnote-2).

Sebaliknya, objek hukum Islam tetap berpusat pada tindakan manusia sebagai manifestasi kehendak mukallaf. Nur Wahidah menegaskan bahwa obyek hukum Islam bukanlah benda, melainkan perilaku mukallaf, misalnya perbuatan makan bukanlah objek melainkan aktivitas makan itu sendiri yang diatur syariat[[3]](#footnote-3). Kerangka ini memungkinkannya untuk menganalisis setiap perbuatan yang terjadi dalam majelis keagamaan, termasuk ritual sholawat massal, dengan melihat langsung substansi aktivitasnya.

Praktik sholawat massal sebagai bentuk ekspresi kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW telah lama menjadi tradisi dalam berbagai komunitas Muslim di Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir muncul fenomena pengiringan musik modern, misalnya dangdut atau alat musik elektronik, serta gerakan tari (*joget*) yang lebih menyerupai pentas hiburan ketimbang dzikir khusyuk. Transformasi gaya ini memunculkan pertanyaan seputar kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan Syari’ah, baik dari sisi subjek yang melaksanakan maupun objek perbuatan yang dilakukan.

Dari segi hukum Islam, Majelis Ulama Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan bahwa sholawat boleh dibawakan dengan irama apa pun selama tidak merendahkan Nabi SAW. Namun, apabila disertai gerakan joget yang melekat pada budaya hiburan dan melibatkan campur baur yang tak terjaga, praktik semacam itu dianggap tidak selaras dengan nilai kekhidmatan majelis[[4]](#footnote-4).

Dalam wacana Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid menambahkan bahwa asal-usul hukum sholawat adalah mubah (boleh), tetapi dapat berubah menjadi haram jika terdapat unsur tercela seperti perbuatan yang mendekati *fujur*, contohnya joget tidak senonoh atau campur baur yang menciptakan suasana tidak islami. Prinsip *sadd al-dzari’ah* (menutup jalan menuju maksiat) menjadi pijakan untuk melarang segala bentuk penyimpangan dalam majelis ibadah[[5]](#footnote-5).

Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tradisi keagamaan yang semula murni spiritual dengan praktik kontemporer yang cenderung mengejar aspek hiburan. Untuk itu, perlu ditelaah lebih dalam bagaimana subjek hukum dalam hal ini individu atau lembaga penyelenggara memahami hak dan kewajibannya, serta bagaimana objek perbuatan mereka dikualifikasi menurut kaidah fikih.

## Rumusan Masalah

* 1. Bagaimanakah definisi dan klasifikasi subjek hukum Islam menurut perspektif klasik dan kontemporer?
  2. Bagaimanakah definisi dan klasifikasi objek hukum Islam, serta perbedaannya dengan konsep objek hukum dalam sistem hukum lain?
  3. Apa peran dan fungsi subjek dan objek hukum Islam dalam pelaksanaan ibadah, khususnya dalam konteks majelis sholawat massal?
  4. Sejauh mana praktik pengiringan sholawat massal dengan musik modern (dangdut, elektronik) dan tari (joget) sesuai atau menyimpang dari ketentuan Syari’ah?
  5. Apa landasan hukum dan kaidah fikih (mis. *sadd al-dzari‘ah*) yang digunakan ulama NU dan Muhammadiyah untuk menilai penyimpangan praktik sholawat massal?
  6. Bagaimana implikasi penyimpangan tersebut terhadap pemahaman dan pelaksanaan ibadah oleh umat Islam di Indonesia sehari-hari?
  7. Strategi atau rekomendasi apa yang dapat dikemukakan untuk menjaga kemurnian nilai ibadah sholawat massal sambil menghormati kearifan budaya lokal?

## Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan definisi dan klasifikasi subjek hukum Islam dari perspektif klasik maupun kontemporer.
2. Mendeskripsikan definisi dan klasifikasi obyek hukum Islam, serta membandingkannya dengan konsep obyek hukum dalam sistem hukum lain.
3. Menganalisis peran dan fungsi subjek dan obyek hukum Islam dalam pelaksanaan ibadah, terutama di majelis sholawat massal.
4. Mengkaji sejauh mana praktik pengiringan sholawat massal dengan musik modern (dangdut, elektronik) dan tari (joget) sesuai atau menyimpang dari ketentuan Syari’ah.
5. Menelaah landasan hukum dan kaidah fikih (termasuk konsep sadd al-dzari‘ah) yang dijadikan dasar ulama NU dan Muhammadiyah dalam menilai praktik sholawat massal.
6. Mengidentifikasi implikasi penyimpangan praktik sholawat massal terhadap pemahaman dan amalan ibadah umat Islam di Indonesia.
7. Merumuskan strategi dan rekomendasi untuk menjaga kemurnian nilai ibadah sholawat massal sembari menghormati kearifan budaya lokal.

# BAB II PEMBAHASAN

## Definisi dan Klasifikasi Subjek Hukum Islam

### Perspektif Klasik

Dalam kerangka klasik fikih, subjek hukum Islam (*maḥkūm ‘alaih*) merujuk pada pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan hukum dan dikenai perintah ataupun larangan syariat. Subjek ini hanya berlaku bagi manusia yang telah memasuki fase mukallaf yakni yang memenuhi syarat baligh (dewasa) dan berakal, karena hanya merekalah yang mampu memahami dan melaksanakan amanah hukum Ilahi[[6]](#footnote-6).

Pembentukan konsep mukallaf berakar dari nash Al-Qur’an dan hadis yang menegaskan bahwa kewajiban ibadah dan hukum syar’i hanya dibebankan kepada mereka yang telah sempurna kedewasaan akal dan fisik. Akibatnya, anak-anak, orang gila, dan orang yang belum baligh tidak termasuk dalam kategori subjek hukum, karena ketidakmampuan mereka menanggung tanggung jawab hukum secara penuh[[7]](#footnote-7).

Kedewasaan (*bulūgh*) biasanya ditandai dengan tanda-tanda fisiologis, seperti mimpi basah pada laki-laki atau haid pada perempuan atau telah mencapai usia tertentu (umumnya sekitar 15 tahun menurut sebagian ulama mazhab Hanafi). Sementara itu, keluwesan akal (*rushd*) menjadi syarat kedua, memastikan mukallaf mampu memanfaatkan harta dan menilai perbuatan sesuai tuntunan syariat[[8]](#footnote-8).

Di antara ulama klasik, pembagian subjek hukum terkonsentrasi pada mukallaf dan non-mukallaf. Mukallaf bertanggung jawab atas seluruh hak dan kewajiban syar’i, sementara non-mukallaf termasuk bayi, orang gila, dan hewan tidak dapat melakukan kontrak, membayar zakat, atau dihukum pidana karena mereka tidak memiliki kedewasaan akal dan jiwa[[9]](#footnote-9).

Sebagai contoh konkret, Doli Witro dkk. menjelaskan bahwa *“segala kewajiban dalam hukum Islam dikenakan hanya kepada orang mukallaf”* dan bahwa mukallaf itulah yang menjadi subjek segala perbuatan syar’i, bukan benda atau entitas legal lain[[10]](#footnote-10). Dengan demikian, lembaga keagamaan maupun badan hukum tidak diakui sebagai subjek dalam perspektif klasik.

Klasifikasi lebih lanjut mengidentifikasi mukallaf *‘āmm* (umum) dan mukallaf *khaṣṣ* (khusus). Mukallaf *‘āmm* mencakup setiap individu muslim yang memenuhi syarat mukallaf, sedangkan mukallaf *khaṣṣ* merujuk pada kelompok tertentu yang mendapat penekanan khusus, misalnya mujtahid, mu’allaf *qalbuhum*, atau orang dalam keadaan darurat namun dalam arti kewajiban syariat, perbedaannya lebih pada kedudukan fiqhiyah daripada status legal[[11]](#footnote-11).

Peran subjek hukum Islam dalam tradisi klasik tidak hanya sebagai pembawa kewajiban, tetapi juga sebagai objek hak nego­siatif; misalnya, mukallaf *‘āmm* memiliki hak mengajukan *istishnaʾ*, wakaf, atau wasiat, sedangkan non-mukallaf tidak. Tanggung jawab moral dan sosial mukallaf inilah yang menjadi pijakan utama dalam dinamika hukum pidana, perdata, maupun ibadah[[12]](#footnote-12).

Dengan memahami definisi dan klasifikasi mukallaf dari perspektif klasik yang tegas membatasi subjek pada manusia dewasa berakal kita dapat menelaah bagaimana perkembangan kontemporer membuka peluang perluasan, seperti pengakuan badan hukum, tanpa mengabaikan landasan awal fikih yang sangat berhati-hati menjaga tanggung jawab individu terhadap hukum Ilahi[[13]](#footnote-13).

### Perkembangan Kontemporer

Dalam beberapa dekade terakhir, dinamika sosial dan kelembagaan memaksa ruang lingkup subjek hukum Islam berkembang melampaui batasan individu mukallaf yang hanya terdiri atas orang baligh dan berakal. Kerangka klasik yang menitikberatkan hanya pada manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban dinilai terlalu sempit untuk menangani kompleksitas pengelolaan zakat, wakaf, dan lembaga keagamaan modern. Analiansyah menggarisbawahi bahwa modernisasi fikih mendorong pengakuan badan hukum seperti yayasan zakat dan nadzir wakaf sebagai subjek syar’i yang mampu menerima amanah dan menjalankan kewajiban hukum Islam[[14]](#footnote-14).

Perubahan doktrin ini berangkat dari kebutuhan praktis: lembaga-lembaga keagamaan kontemporer mengelola harta publik dalam skala besar sehingga memerlukan status hukum yang jelas. Dengan memberikan kedudukan subjek kepada badan hukum, institusi tersebut dapat memiliki hak untuk mengelola aset, menandatangani kontrak, mempertanggungjawabkan penggunaan dana, dan bahkan menjadi pihak dalam gugatan perdata. Menurut Analiansyah, pengakuan ini bukan sekadar pragmatis, tetapi juga sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī’ah* yang menekankan kemaslahatan umat[[15]](#footnote-15).

Lebih jauh, Analiansyah menjelaskan bahwa legitimasi badan hukum sebagai subjek diperoleh lewat *ijtihād* kontemporer yang memanfaatkan kaidah fiqh *“al-ʻām fil-ashyāʼ uga diqiyyam bi-l-ẓarūrah”* (sesuatu yang umum diberlakukan karena darurat) untuk membolehkan lembaga formal berstatus subjek dalam konteks zakat dan wakaf[[16]](#footnote-16). Hal ini memungkinkan lembaga zakat resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga wakaf terdaftar bertindak sebagai *maḥkūm ‘alaih* dalam pengaturan syar’i.

Di sisi lain, perluasan subjek hukum ini tetap mempertahankan garis batas antara mukallaf individu dan mukallaf institusional. Individu mukallaf (*‘āmm*) masih memikul tanggung jawab moral dan ritual secara personal seperti melaksanakan shalāt, membayar zakat, atau menunaikan ibadah haji sedangkan badan hukum berfokus pada dimensi administratif dan pengelolaan harta umat menurut ketentuan syar’i[[17]](#footnote-17).

Klasifikasi kontemporer ini juga membedakan antara lembaga publik (misalnya organisasi zakat negara) dan lembaga swadaya masyarakat (seperti yayasan wakaf oleh ormas). Masing-masing diatur dalam regulasi nasional Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf, sehingga status subjek syar’i menjadi lebih terjamin dan terlindungi melalui mekanisme hukum negara[[18]](#footnote-18).

Implikasi terpenting dari perluasan subjek ini adalah peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana agama. Lembaga keagamaan yang diakui sebagai subjek harus menyusun laporan keuangan, audit, serta mempertanggungjawabkan penggunaan harta umat kepada otoritas syar’i maupun negara.

Menurut Doli Witro dkk., meskipun tradisi klasik menolak lembaga sebagai subjek, pengakuan kontemporer ini menjadi keniscayaan untuk menjawab tantangan manajemen keuangan umat Islam modern[[19]](#footnote-19).

Perspektif kritis muncul dari sebagian ulama yang khawatir bahwa pemberian status subjek kepada badan hukum dapat mengaburkan tanggung jawab personal mukallaf. Namun Analiansyah menegaskan bahwa ijtihād semacam ini justru memperkuat perlindungan hak umat dan meminimalkan potensi penyelewengan dana ibadah melalui mekanisme formal[[20]](#footnote-20).

## Definisi dan Klasifikasi Obyek Hukum Islam

### Perbuatan Mukallaf Sebagai Obyek

Dalam tradisi fikih klasik, obyek hukum Islam (*maḥkūm fīh*) merujuk pada keseluruhan perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf yakni individu baligh dan berakal yang secara syar’i dinilai sebagai tindakan yang diperintahkan, dilarang, atau dibolehkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta’la*. Bukan benda ataupun entitas hukum lain, tetapi aktivitas mukallaf itu sendiri yang menjadi fokus pengaturan syariat[[21]](#footnote-21).

Konsep ini menegaskan bahwa syariat tidak mengatur objek material secara langsung, melainkan memosisikan tiap tindak-laku sebagai titik sentral regulasi hukum. Misalnya, makan tidak pernah menjadi obyek yang ditinjau adalah perbuatan memakan, apakah termasuk perbuatan halal, haram, atau makruh[[22]](#footnote-22). Dengan kata lain, hukum Islam memandang tindakan sebagai wujud penyaluran kehendak mukallaf yang harus sesuai dengan norma Ilahi.

Klasifikasi obyek hukum Islam mencakup perbuatan wajib (*wājib*), sunnah (*mandūb*), mubah (*mubāḥ*), makruh, dan haram.

Setiap kategori memuat jenis tindakan tertentu: shalat dan zakat berada dalam ranah wajib; puasa sunah termasuk mandūb; doa harian dikategorikan mubah; sedangkan tindakan zina atau meminum khamr jatuh pada status haram[[23]](#footnote-23). Penentuan kategori tersebut bersumber dari dalil Al-Qur’an, hadis, dan konsensus ulama.

Menurut Nur Wahidah, fokus pada perbuatan memungkinkan penilaian syar’i yang lebih dinamis, mengingat setiap tindakan mukallaf memiliki niat (*niyyah*), sarana, dan konteks sosial-kultural yang memengaruhi hükm (putusan hukum) atasnya[[24]](#footnote-24). Misalnya, aktivitas dakwah atau berzikir dapat berubah klasifikasi jika disertai elemen yang menodai kekhidmatan, seperti musik tidak senonoh atau gerakan tari yang bertentangan dengan etika pergaulan Islami.

Doli Witro dkk. menambahkan bahwa pemahaman obyek sebagai perbuatan menempatkan mukallaf dalam posisi aktif, bukan sekadar objek pasif sehingga tanggung jawab hukum dan moral bergantung pada niat, metode, dan dampak dari tindakan tersebut[[25]](#footnote-25). Hal ini krusial dalam menilai inovasi ritual, termasuk praktik sholawat massal modern, di mana bentuk dan medium penyampaian berpotensi mempengaruhi statusnya menurut syariat.

Lebih jauh, Jashela menegaskan bahwa kerangka obyek ini juga berfungsi sebagai landasan evaluasi fatwa dan kebijakan keagamaan. Saat otoritas syar’i menilai suatu praktik, mereka akan menelaah esensi tindakan—bukan sekadar tampilannya—untuk memastikan bahwa tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī’ah*) terpenuhi tanpa membuka pintu kepada perbuatan tercela[[26]](#footnote-26).

Prinsip ini yang memungkinkan kaidah *sadd al-dzari’ah* diterapkan untuk menutup celah kemaksiatan.

Dalam konteks studi sholawat massal, pendekatan obyek akan memusatkan analisis pada elemen musikalitas dan Gerakan apakah kedua aspek tersebut berada dalam koridor mubah atau telah bergeser menjadi makruh atau haram. Dengan demikian, diskursus tidak hanya berhenti pada pertanyaan *“bolehkah menggunakan musik?”* melainkan menelaah keseluruhan perbuatan, termasuk niat penyelenggara dan peserta, sarana yang digunakan, serta dampak sosialnya[[27]](#footnote-27).

### Perbandingan dengan Konsep Obyek Hukum Lain

Dalam tradisi hukum Islam, obyek hukum (*maḥkūm fīh*) difokuskan pada perbuatan mukallaf, yakni tindakan manusia baligh dan berakal yang mendapat nilai syar’I, bukan pada benda atau hak sebagai entitas terpisah. Sebaliknya, dalam sistem hukum perdata Barat, obyek hukum meliputi segala jenis “barang” (*things*) yang dapat dimiliki, diperjualbelikan, dan dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk hak kekayaan intelektual, kontrak, dan harta bergerak atau tidak bergerak[[28]](#footnote-28).

Hukum perdata mengenal konsep *res* sebagai obyek hukum, mencakup hak milik, hak tanggungan, hak sewa, serta kewajiban kontraktual. Segala ranah ini diatur secara komprehensif dalam kodifikasi seperti *Burgerlijk Wetboek* di Belanda atau *Civil Code* di Prancis di mana benda dan hak diperlakukan sebagai “subjek pasif” yang dapat menjadi objek pemilikan, jaminan, atau sengketa[[29]](#footnote-29).

Di bidang pidana, meski fokus utama adalah perbuatan yang melanggar aturan, masih terdapat pengakuan terhadap objek materi kejahatan seperti barang bukti, korban, atau sarana yang diproses sebagai entitas hukum berbeda dari pelaku.

Demikian pula, dalam hukum administrasi negara, obyek hukum bisa berupa izin, lisensi, atau wewenang yang diberikan oleh negara kepada perorangan maupun badan hukum[[30]](#footnote-30).

Islam, menurut Doli Witro et al., menempatkan seluruh perhatian pada “apa yang dikerjakan” oleh mukallaf seperti shalat, zakat, atau sholawat massal dan mengabaikan status benda di luar fungsi ritual. Dengan demikian, makanan bukanlah obyek hukum; yang dikaji adalah perbuatan memakan apakah termasuk kategori halal, haram, atau makruh berdasarkan dalil syar’i[[31]](#footnote-31).

Nur Wahidah menegaskan bahwa pendekatan ini mengedepankan niat, sarana, dan dampak sosial-kultural dalam penentuan kategori hukum perbuatan. Konsep *obyek* dalam hukum Islam menjadi sangat kontekstual: sebuah ritual dapat bergeser klasifikasi jika dilihat dari tujuan, cara pelaksanaan, dan efek moralnya, tanpa memperhitungkan “nilai benda” yang digunakan[[32]](#footnote-32).

Perbedaan ini menimbulkan implikasi penting. Dalam sistem perdata, pengaturan properti dan kontrak dijalankan lewat mekanisme kepemilikan hukum yang terpisah dari moralitas pelaku. Sementara hukum Islam menilai tindakan dalam kesatuan niat dan medium, sehingga dua aktivitas serupa misalnya menyelenggarakan acara massal dapat berbeda hukum jika sarana (musik, gerakan) atau niat penyelenggara tidak memenuhi kaidah syar’i[[33]](#footnote-33).

Konteks sholawat massal menjadi contoh konkret: penggunaan alat musik elektronik atau dangdut dalam majelis tidak dipandang dari nilai komersial alat tersebut, melainkan dari bagaimana musik itu mempengaruhi kekhidmatan dan niat ibadah.

Jika medium musik menimbulkan sifat hiburan dan unsur fujur, ritual bergeser dari kategori mubah ke makruh atau haram, kendati secara perdata alat musik adalah objek yang boleh diperdagangkan dan digunakan[[34]](#footnote-34).

## Peran dan Fungsi Subjek dan Obyek Hukum Islam dalam Ibadah

### Hak dan Kewajiban Mukallaf

Dalam hukum Islam, mukallaf sebagai subjek syar’i memegang peran sentral dalam penyelenggaraan ibadah karena hanya mereka yang memiliki kapasitas baligh dan berakal untuk menanggung amanah Ilahi. Hak utama mukallaf adalah memperoleh petunjuk syariat melalui Al-Qur’an dan Sunnah, sehingga setiap mukallaf berhak memahami tuntunan hukum dan melaksanakan ibadah dengan landasan dalil yang sahih[[35]](#footnote-35).

Selain itu, mukallaf memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan ibadah mereka. Dalam perspektif syar’i, tidak dibenarkan ada gangguan yang menghalangi pelaksanaan shalat, zakat, atau puasa karena semua itu merupakan hak mukallaf atas dirinya sendiri dan harta yang menjadi dasar kewajiban tersebut[[36]](#footnote-36). Hak ini mengikat baik individu maupun lembaga untuk menghormati kebebasan beribadah sejauh tidak melanggar prinsip syariah.

Di sisi lain, kewajiban mukallaf terbagi menjadi kewajiban ‘ain (personal) dan kewajiban kifayah (kolektif). Kewajiban ‘ain, seperti menunaikan shalat lima waktu dan zakat bagi yang memenuhi nisab, bersifat individual dan tidak gugur kecuali dengan pelaksanaannya. Kewajiban kifayah misalnya jenazah dalam satu komunitas dapat diwakilkan; namun kewajiban zakat dan haji tetap dijatuhkan satu per satu kepada mukallaf yang memenuhi syarat[[37]](#footnote-37).

Kewajiban mukallaf juga mencakup menjaga niat (*niyyah*) yang benar dalam setiap tindakan ibadah. Landasan niat ini sangat ditekankan oleh para ulama karena menjadi pembeda antara ibadah yang diterima dan yang tidak; niat yang lurus akan menjadikan perbuatan wajib atau sunnah bermakna ibadah, sementara niat yang keliru dapat mengubah status perbuatan menjadi sia-sia[[38]](#footnote-38).

Hak mukallaf juga muncul dalam bentuk akses untuk melakukan ibadah sunnah seperti puasa Senin-Kamis atau shalawat alternatif saat majelis karena sunnah termasuk kategori *mandūb* yang dianjurkan. Dengan demikian, mukallaf berhak mendapatkan pahala tambahan jika melaksanakan sunnah, namun tidak berdosa jika meninggalkannya[[39]](#footnote-39).

Fungsi subjek hukum dalam ibadah bukan hanya sebagai pelaku pasif, melainkan juga sebagai mitra syariat yang aktif memilih sarana dan metode pelaksanaan ibadah selama masih dalam koridor syar’i. Contohnya, mukallaf dapat memilih antara shalat berjamaah di masjid atau di rumah, asalkan syarat sah suasana dan niat terpenuhi[[40]](#footnote-40).

Dari perspektif obyék hukum Islam, setiap perbuatan mukallaf (misalnya sholawat massal) memiliki nilai syar’i yang berbeda bergantung pada bentuk, niat, dan media yang digunakan. Oleh karena itu, mukallaf juga berkewajiban memahami batasan-batasan media seperti jenis musik atau gerakan tari agar tidak melanggar norma syariah dalam pelaksanaan ibadah kolektif[[41]](#footnote-41).

### Implikasi Bagi Penyelenggaraan Majelis Keagamaan

Penyelenggaraan majelis keagamaan, seperti sholawat massal, menuntut pemahaman mendalam tentang peran subjek dan obyek hukum Islam agar aktivitas ritual berjalan sesuai syariat.

Panitia dan peserta sebagai subjek syar’i harus menyadari bahwa setiap aspek teknis penyelenggaraan, mulai penentuan tempat hingga tata cara pelaksanaan, memengaruhi kualitas ibadah[[42]](#footnote-42).

Dari sisi subjek, individu mukallaf yang bertindak sebagai penyelenggara majelis berkewajiban memastikan bahwa niat (*niyyah*) dan pelaksanaan selaras dengan tuntunan fikih. Mereka harus menetapkan aturan internal, misalnya larangan campur baur yang dapat menimbulkan fitnah, serta menjaga agar semua elemen majelis mendukung kekhidmatan, bukan semata hiburan[[43]](#footnote-43).

Obyek hukum perbuatan melantunkan sholawat juga mengharuskan panitia menyeleksi medium yang dipakai. Apabila musik sebagai sarana sholawat dipilih, jenis dan ritme musik harus dipertimbangkan: apakah menambah kekhusyukan atau justru menimbulkan kesan pentas hiburan[[44]](#footnote-44). Hal ini menjadi basis penilaian status hukum ritual (mubah, makruh, atau haram).

Majelis Ulama Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa unsur tarian dalam majelis sholawat, khususnya joget gemulai, berpotensi merusak kekhidmatan dan menurunkan nilai ibadah jika tidak dikontrol secara syar’i. Oleh karena itu, penyelenggara perlu menetapkan standar gerakan yang menjaga kesopanan dan mencegah tercampurnya unsur hiburan berlebihan[[45]](#footnote-45).

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan prinsip *sadd al-dzari’ah* untuk menutup pintu maksiat, sehingga mereka menyarankan majelis menetapkan pedoman tegas: meski musik dalam sholawat pada dasarnya diperbolehkan, apabila praktik tersebut mengarah pada fujur atau campur baur tidak terjaga, maka harus dilarang[[46]](#footnote-46).

Pedoman ini mengarahkan panitia untuk berpegang pada nilai preventif.

Secara kelembagaan, perkembangan kontemporer telah mengakui badan hukum keagamaan sebagai subjek syar’i seperti yayasan atau ormas yang dapat menerbitkan fatwa internal dan pedoman teknis majelis. Legitimasi ini memudahkan koordinasi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat dalam menetapkan standar syariat untuk berbagai bentuk ibadah massal[[47]](#footnote-47).

Implikasi praktisnya, setiap majelis keagamaan perlu menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang memuat kriteria medium, pembagian peran, dan manajemen risiko kekhilafan hukum. SOP ini bertujuan menjaga hak peserta untuk beribadah tanpa gangguan, serta memastikan bahwa obyek perbuatan tidak keluar dari koridor syar’i[[48]](#footnote-48).

## Sejarah dan Perkembangan Praktik Sholawat Massal di Indonesia

### Tradisi dan Variasi Budaya

Sejak memasuki Nusantara, sholawat massal berkembang sebagai ekspresi kolektif kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, dibawakan secara bergiliran dalam majelis pengajian maupun peringatan Maulid. Tradisi ini menekankan kekompakan umat dalam melantunkan dzikir dan doa bersama, menjadi penjernih hati dan peneguh solidaritas sosial[[49]](#footnote-49).

Pada era kerajaan Islam klasik di beberapa wilayah seperti Banten pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1651–1672 M) perayaan Maulid dilakukan secara massal dengan iringan gamelan dan wayang kulit, dikenal sebagai Panjang Mulud. Ritual ini dilangsungkan berhari-hari, menandai bergulirnya tradisi keagamaan yang melekat pada kearifan lokal Banten[[50]](#footnote-50).

Di wilayah pedesaan Jawa Tengah, muncul variasi lokal seperti seni sholawat Bantulan di Temanggung. Dalam tradisi ini, pembacaan syiiran sholawat dilantunkan secara rampak dan diiringi tabuhan kendang, saron, kenong, gender, serta gong tanpa disertai tarian menciptakan suasana keagamaan yang lebih mistis dan khidmat[[51]](#footnote-51).

Memasuki abad ke-21, fenomena jam’iyah seribu rebana di Jombang menjadi contoh modernisasi sholawat massal. Pengajian dengan seribu pemain rebana ini tidak hanya meneguhkan tradisi, tetapi juga menjadi medium dakwah yang menarik minat generasi muda, sekaligus mempertahankan kelestarian seni rebana tradisional[[52]](#footnote-52).

Lebih kontemporer lagi, tradisi Maulid dan sholawat telah bertransformasi menjadi produk industri dakwah, berupa kaset, VCD, dan unggahan digital. Menurut penelitian Hanan et al., peralihan ke media digital dan industri musik sholawat membantu menyebarluaskan nilai spiritual kepada khalayak lebih luas, meski juga menimbulkan tantangan mengenai keaslian praktik ritual[[53]](#footnote-53).

### Tren Modernisasi: Musik dan Tari

Dalam beberapa dekade terakhir, praktik sholawat massal mengalami transformasi media pengiring dari rebana tradisional menuju band dangdut dan perangkat elektronik. Peralihan ini dipicu keinginan menarik minat generasi muda, memanfaatkan sound system berdaya besar, synthesizer, bahkan drum set, sehingga suasana majelis berubah lebih mirip konser rakyat daripada zikir bersama[[54]](#footnote-54).

Musik dangdut dengan tempo dinamis dan hentakan khas menjadi pilihan populer karena kemampuannya mengajak hadirin bernyanyi dan bertepuk tangan secara massal. Meskipun irama ini dapat membangkitkan semangat communal spirit, nuansa hiburannya rawan menggeser kekhidmatan majelis ke ranah tontonan[[55]](#footnote-55).

Penggunaan alat elektronik seperti keyboard, mixer audio, dan sound system besar memungkinkan volume tinggi dan efek suara modern. Di satu sisi, hal ini memudahkan jangkauan suara hingga ratusan meter, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan kerumunan tidak terkontrol dan menggelapkan makna ritual sebagai ibadah[[56]](#footnote-56).

Gerakan tari (*joget*) sering dipadukan dengan lantunan sholawat modern, menambah dimensi visual pada majelis. Gerakan-gerakan ini, meski tidak sinkron dengan kaidah tari sufi tradisional, kerap diadopsi dari tarian panggung dangdut yang gemulai dan ritmis, sehingga menyerupai pertunjukan hiburan terbuka[[57]](#footnote-57).

Majelis Ulama Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa walau medium musik boleh dipakai, gerakan joget gemulai terutama yang menonjolkan atraksi dan campur baur ditolak karena merusak khusyuk dan menimbulkan fitnah gender mix[[58]](#footnote-58). Ini menggarisbawahi perlunya batasan jelas antara irama yang mendukung kekhidmatan dan yang justru menimbulkan kesan pertunjukan.

Lebih tegas, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menerapkan kaidah *sadd al-dzari’ah* untuk membatasi inovasi musik dan tari.

Mereka menyarankan panitia meniadakan joget serta mengutamakan musik minimalis misalnya rebana dan marawis agar tidak menimbulkan pintu maksiat[[59]](#footnote-59). Prinsip ini bertujuan menjaga agar majelis tetap menjadi ruang ibadah, bukan arena hiburan.

## Analisis Praktik Pengiringan Musik Modern dan Tari (Joget) dalam Sholawat Massal

### Kasus Sholawat Berirama Dangdut

Di berbagai daerah, sholawat massal semakin akrab diiringi musik dangdut yang khas dengan hentakan gendang dan instrumen melodi elektrik. Fenomena ini berkembang pesat sejak awal 2000-an, ketika grup-grup sholawat mulai memanfaatkan panggung terbuka dan sound system modern untuk menarik perhatian komunitas Muslim muda. Penggunaan dangdut dipandang mampu mengobarkan semangat kebersamaan, memudahkan peserta mengikuti irama, dan menghadirkan nuansa syiar yang lebih “hidup” dibanding rebana tradisional[[60]](#footnote-60).

Majelis Ulama Nahdlatul Ulama (NU) secara resmi mengakui bahwa musik dangdut dalam majelis sholawat pada dasarnya boleh dilantunkan, selama tidak merendahkan Nabi Muhammad SAW dan disertai kekhusyukan. NU GeKa menegaskan bahwa medium irama tidak menjadi penghalang ibadah apabila nada dan tempo musik diarahkan untuk mendukung konsentrasi dzikir, bukan sekadar hiburan semata[[61]](#footnote-61). Pernyataan ini membuka ruang bagi inovasi ritual yang tetap berorientasi pada tujuan spiritualitas.

Di sisi lain, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memberikan penekanan pada niat dan karakteristik medium. Wawan Gunawan menyatakan bahwa “musik dangdut diperbolehkan ketika meningkatkan kekhusyukan, namun harus dihindarkan jika menimbulkan unsur fujur atau pertunjukan”[[62]](#footnote-62).

Kerangka ini meletakkan tanggung jawab pada penyelenggara untuk menyaring gaya music misalnya memilih tempo sedang, menghindari lirik bernada sensual, dan menjaga tata panggung agar tidak menyerupai konser komersial.

Kasus di lapangan menunjukkan variasi implementasi. Beberapa majelis melarang sepenuhnya unsur joget, sementara memfokuskan peserta pada lantunan sholawat dan tepuk tangan sederhana mengikuti irama dangdut. Ada pula yang menetapkan pembatasan gender mix di panggung dan mengajak peserta tetap duduk khusyuk. Pendekatan semacam ini mencerminkan upaya menegakkan kaidah *sadd al-dzari’ah* menutup peluang kemaksiatan serta menjaga kesederhanaan ritual demi kualitas ibadah yang optimal[[63]](#footnote-63).

### Praktik Joget dan Unsur Hiburan

Praktik joget dalam majelis sholawat massal menandai perubahan signifikan dari tradisi rebana yang statis menuju pertunjukan visual yang dinamis. Gerakan-gerakan yang diadopsi seringkali menyerupai tarian panggung dangdut, dengan luwesan tubuh dan ritme yang mengundang perhatian audiens. Fenomena ini berkembang seiring upaya menarik partisipasi generasi muda yang menggemari unsur hiburan dalam sebuah acara keagamaan[[64]](#footnote-64).

Meskipun joget menambah nuansa meriah, gerakan tari ini berpotensi menggeser fokus ibadah dari kekhusyukan menjadi tontonan. Peserta cenderung memperhatikan koreografi dan saling meniru gerakan, ketimbang meresapi arti sholawat itu sendiri. Kondisi semacam ini mengundang kritik bahwa unsur hiburan telah melebihi fungsi ritual, sehingga majelis lebih menyerupai panggung pertunjukan daripada ruang ibadah yang khidmat[[65]](#footnote-65).

Nahdlatul Ulama, melalui tim NU Gaul Kita, menegaskan bahwa joget gemulai dalam majelis sholawat “tidak diperbolehkan”, terutama jika melibatkan campur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa batas syar’i. Larangan ini didasari pada kekhawatiran bahwa gerakan tari dapat merendahkan nilai ibadah dan membuka peluang fitnah gender mix yang dilarang dalam majelis keagamaan[[66]](#footnote-66).

Dalam uraian NU tersebut, penekanan diletakkan pada perbedaan antara tari yang mendukung dzikir seperti gerakan gesekan tangan dalam zikir sufi dengan tari panggung hiburan yang menonjolkan atraksi fisik. Pendekatan ini menegaskan bahwa setiap medium perbuatan harus dikaji berdasarkan obyek hukum Islam, yakni tindakan mukallaf yang dievaluasi dari niat, sarana, dan dampak sosial-kulturalnya[[67]](#footnote-67).

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menambahkan landasan kaidah *sadd al-dzari’ah* untuk menutup jalan maksiat. Wawan Gunawan menegaskan bahwa joget yang menambah unsur fujur seperti gerakan sensual atau pencampuran gender tanpa pengawasan harus dilarang, meski medium musik pada dasarnya boleh dipakai selama mendukung kekhusyukan[[68]](#footnote-68). Kaidah ini berfungsi sebagai pencegahan awal agar majelis tetap berada dalam koridor syar’i.

Implementasi di lapangan sangat beragam. Sebagian penyelenggara menghapus seluruh elemen tari, menggantinya dengan tepuk tangan atau hentakan kaki sederhana mengikuti irama. Pendekatan ini dianggap lebih aman secara syar’i, karena meminimalkan risiko perbuatan makruh atau haram.

Sebaliknya, ada pula majelis yang membatasi hanya gerakan tangan dan kepala, tanpa gerakan tubuh yang melebar, sebagai kompromi antara tradisi dan modernitas[[69]](#footnote-69).

Dampak dari variasi praktik ini pada akhirnya bergantung pada pemahaman subjek hukum penyelenggara dan peserta terhadap batasan syar’i. Pemahaman yang kuat akan niat, hak, dan kewajiban mukallaf mendorong penyelenggaraan majelis yang menghormati medium ritual tanpa mengorbankan nilai kekhidmatan. Sebaliknya, minimnya kesadaran syar’i berpotensi mengubah ibadah menjadi hiburan semata[[70]](#footnote-70).

## Landasan Hukum dan Kaidah Fikih Menilai Penyimpangan

### Pendekatan NU: Bolehnya Musik, Larangan Joget

Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa penggunaan musik dalam majelis sholawat pada dasarnya diperbolehkan selama niat dan pelaksanaannya mendukung kekhusyukan ibadah. NU GeKa menyatakan bahwa irama apa pun termasuk dangdut boleh digunakan asalkan tidak merendahkan Nabi Muhammad SAW dan diarahkan untuk meneguhkan konsentrasi dzikir, bukan sekadar hiburan semata[[71]](#footnote-71).

Namun, NU membedakan antara musik dan tari: gerakan joget gemulai yang menyerupai pertunjukan hiburan dilarang karena dikhawatirkan memecah fokus peserta dan menimbulkan fitnah campur baur. Larangan ini bukan berdasarkan pada medium alat musiknya, melainkan pada karakter perbuatan tari itu sendiri yang dinilai melewati koridor syar’i dan menggeser status ritual menjadi tontonan[[72]](#footnote-72).

Secara konseptual, pendekatan ini sejalan dengan pemahaman bahwa obyek hukum Islam adalah perbuatan mukallaf bukan alat atau suara maka medium musik dinilai dari dampaknya pada kualitas ibadah. Doli Witro dkk. menekankan bahwa kajian syar’i harus memusat pada niat dan efek sosial-kultural tindakan; jika musik mendukung niat ibadah, ia dikategorikan mubah, tetapi jika disertai tari yang merusak kekhidmatan, ia menjadi makruh atau haram[[73]](#footnote-73).

### Pendekatan Muhammadiyah: Prinsip *Sadd al-Dzari’ah*

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menegaskan bahwa asal-usul hukum sholawat adalah mubah, namun dapat berubah menjadi haram apabila mengandung unsur tercela yang membuka jalan maksiat. Wawan Gunawan menjelaskan bahwa penggunaan musik dalam sholawat boleh saja selama menambah kekhusyukan, tetapi jika disertai joget tidak senonoh atau campur baur yang tidak terjaga, maka hukumnya menjadi haram berdasarkan kaidah *sadd al-dzari’ah* menutup segala jalan yang bisa berujung pada maksiat[[74]](#footnote-74).

Kaidah *sadd al-dzari’ah* berakar pada tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī’ah*) untuk melindungi umat dari perbuatan tercela. Dalam konteks ini, Muhammadiyah menggunakan prinsip itu sebagai landasan untuk mencegah inovasi ritual yang berpotensi mengalihkan fokus ibadah menjadi hiburan. Dengan demikian, setiap medium musik, suara, maupun Gerakan dinilai dari kemampuannya menutup peluang terjadinya fujur[[75]](#footnote-75).

Secara praktis, Muhammadiyah merekomendasikan bahwa panitia majelis sholawat hanya menggunakan instrumen minimalis seperti rebana atau marawis tanpa elemen tari.

Penyelenggara juga diimbau mengatur tempat duduk berkelompok menurut jenis kelamin, serta menetapkan tata panggung yang tidak menyerupai pentas hiburan[[76]](#footnote-76). Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menegakkan *sadd al-dzari’ah* sekaligus memastikan suasana ibadah tetap khidmat.

Melalui pendekatan ini, Muhammadiyah menunjukkan bagaimana teori fikih klasik dapat diaktualisasikan dalam praktik kontemporer. Dengan memprioritaskan pencegahan dari potensi maksiat, lembaga ini berupaya menjaga kemurnian ritual sholawat massal tanpa menolak sepenuhnya unsur inovasi, selama inovasi tersebut tidak menyalahi prinsip syariat[[77]](#footnote-77).

## Implikasi Praktik Menyimpang Terhadap Pemahaman dan Amalan Umat

### Dampak Sosial-Kultural

Transformasi praktik sholawat massal yang mengombinasikan musik modern dan tari membawa konsekuensi sosial-kultural yang beragam. Di satu sisi, inovasi ini berhasil menarik minat generasi muda untuk terlibat dalam aktivitas keagamaan, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan lintas usia dan golongan. Partisipasi aktif oleh anak muda dalam majelis sholawat massal meneguhkan ikatan komunitas, memfasilitasi jejaring sosial baru, dan memperkuat solidaritas keagamaan di masyarakat urban maupun rural[[78]](#footnote-78).

Namun demikian, tren hiburan dalam majelis juga menimbulkan kekhawatiran akan terpadunya unsur religius dan bersifat komersial. Penyelenggaraan sholawat dengan panggung berlampu, tiket masuk, atau penjualan merchandise dapat menggeser nilai ibadah menjadi tontonan berbayar.

Kondisi ini memicu kritik bahwa majelis sholawat massal berpotensi meninggalkan makna spiritual aslinya dan beralih menjadi event budaya semata[[79]](#footnote-79).

Aspek campur baur gender dalam praktik joget juga mengubah norma interaksi sosial di lingkungan keagamaan. NU menyoroti bahwa campur baur tanpa batas syar’i dapat menimbulkan fitnah dan menggerus kesopanan tradisional, sehingga mengganggu harmoni sosial yang selama ini dijaga dalam majelis keagamaan[[80]](#footnote-80). Kekhawatiran serupa diungkapkan oleh masyarakat yang merasakan adanya hambatan bagi partisipasi perempuan atau lansia karena format majelis lebih menekankan dinamika panggung.

Selain itu, popularitas sholawat massal modern mendorong munculnya subkultur dakwah yang memiliki estetika tersendiri. Kelompok-kelompok yang mengusung inovasi ritual ini sering kali membentuk identitas kultural yang kuat, lengkap dengan jargon, style berpakaian, dan simbol visual menggambarkan sinkretisme antara keagamaan dan budaya populer. Fenomena ini menunjukkan bagaimana praktik keagamaan dapat berkembang dinamis mengikuti perubahan zaman[[81]](#footnote-81).

Di sisi lain, kajian Doli Witro et al. menegaskan bahwa perubahan sosial-kultural ini mengundang tantangan dalam menjaga kontinuitas tradisi. Jika aspek hiburan terlalu dominan, nilai-nilai luhur seperti kekhidmatan, keikhlasan, dan niat ibadah dapat tergerus. Oleh karena itu, penataan kembali medium dan bentuk ritual menjadi sangat penting agar dampak sosial-kultural tetap positif, memadukan semangat kebersamaan tanpa kehilangan kedalaman spiritual[[82]](#footnote-82).

### Dampak Spiritual dan Kekhidmatan

Perubahan medium sholawat massal dari rebana tradisional ke musik dangdut dan tari menyentuh langsung kualitas kekhusyukan peserta. Doli Witro et al. menjelaskan bahwa inti ibadah terletak pada niat (*niyyah*) dan kekhusyukan, sehingga jika penekanan lebih pada hiburan, niat spiritual bisa teralihkan. Para peserta yang seharusnya merenungi makna sholawat justru tergoda oleh atraksi visual dan ritme hiburan, sehingga hakikat berdzikir menjadi terkompromi[[83]](#footnote-83).

Kajian Hanan dan rekan menegaskan bahwa masyarakat yang terlibat dalam praktik Maulid dan sholawat massal modern melaporkan tingkat kesadaran spiritual menurun ketika acara lebih bersifat tontonan daripada ibadah. Mereka merasakan “kerinduan yang kurang” terhadap makna dzikir karena fokus pada panggung dan efek suara. Dampak ini dapat menimbulkan kekosongan spiritual setelah acara usai, yang berbeda dengan pengalaman khusyuk dalam majelis tradisional[[84]](#footnote-84).

Nahdlatul Ulama menekankan pentingnya menjaga suasana ibadah agar mendukung meditasi batin. NU GeKa menegaskan bahwa medium musik boleh asalkan menciptakan rasa takut kepada Allah (**taqwā**) dan keagungan Nabi, bukan gairah hiburan semata[[85]](#footnote-85). Ketika unsur tari dan efek panggung berlebihan, suasana takut dan harap kepada Allah bisa tergantikan oleh antusiasme hiburan, mengurangi dimensi spiritual yang menjadi tujuan utama sholawat.

Majelis Tarjih Muhammadiyah melalui prinsip *sadd al-dzari’ah* menegaskan bahwa segala inovasi ritual harus dievaluasi dari kapasitasnya menutup pintu maksiat dan memelihara kekhidmatan.

Wawan Gunawan mencatat bahwa medium minimalis seperti rebana atau marawis dianggap paling kondusif untuk membangkitkan kerendahan hati dan kekhusyukan, sehingga peserta dapat “merasakan getaran hati” dan keterhubungan spiritual yang lebih mendalam[[86]](#footnote-86).

## Strategi dan Rekomendasi Pelestarian Nilai Ibadah Sholawat Massal

### Penguatan Pemahaman Syariah

Upaya pertama dalam menjaga kemurnian ibadah sholawat massal adalah dengan memperkuat pemahaman syariah di kalangan penyelenggara dan peserta. Pendidikan formal di pesantren, madrasah, dan program kajian masjid perlu memasukkan modul khusus mengenai konsep subjek dan obyek hukum Islam, sehingga mukallaf memahami bahwa setiap tindakan ritual termasuk pemilihan musik dan Gerakan diukur dari niat, sarana, dan dampak syar’i[[87]](#footnote-87).

Selain itu, lembaga keagamaan kontemporer seperti yayasan zakat, ormas Islam, dan Badan Amil Zakat Nasional dapat menyelenggarakan pelatihan dan workshop berkala. Materi pelatihan mencakup kaidah fikih dasar (wajib, sunnah, mubah, makruh, haram), prinsip *sadd al-dzari’ah*, serta studi kasus praktik sholawat modern. Dengan demikian, panitia majelis memiliki pedoman teknis yang jelas dan peserta memiliki kerangka berpikir kritis terhadap inovasi ritual[[88]](#footnote-88).

Terakhir, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan panduan fatwa oleh Majelis Ulama Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah hendaknya didiseminasikan dalam bentuk buku saku, infografik digital, dan seminar daring.

Penyebaran materi ini melalui platform media sosial resmi dan aplikasi dakwah memudahkan akses informasi, terutama bagi generasi muda yang aktif secara digital[[89]](#footnote-89).

### Harmonisasi dengan Kearifan Lokal

Harmonisasi ibadah sholawat massal dengan kearifan lokal memerlukan pengakuan terhadap keragaman tradisi yang telah terbangun selama berabad-abad di Nusantara. Di Banten, misalnya, perayaan Maulid Panjang Mulud yang dipadu dengan gamelan dan wayang kulit menunjukkan bahwa medium lokal dapat memperkaya pengalaman spiritual umat sekaligus meneguhkan identitas budaya setempat[[90]](#footnote-90). Dengan menghormati akar tradisi seperti ini, penyelenggara dapat menjaga keterikatan komunitas sekaligus meminimalkan resistensi terhadap aturan syar’i.

Di Jawa Tengah, seni sholawat Bantulan yang menggabungkan syiir shalawat dengan tabuhan kendang, saron, dan gong tanpa disertai tari mewakili model ideal harmonisasi. Nur Wahidah menekankan bahwa pendekatan ini mempertahankan kekhidmatan ritual sambil merangkul karakteristik budaya lokal[[91]](#footnote-91). Panitia dapat mencontoh Bantulan dengan memakai instrumen tradisional secara eksklusif dan mengedepankan suara kolektif peserta, bukan atraksi individu.

Praktik Jam’iyah Seribu Rebana di Jombang semakin menunjukkan bahwa skala besar tidak mesti mengorbankan nilai lokal. Nurrohmatul Inayah mencatat bahwa penggunaan seribu rebana tradisional pada dasarnya memperkuat rasa kebersamaan dan memuliakan warisan seni Islam Nusantara[[92]](#footnote-92).

Rekomendasinya, setiap daerah dapat mengembangkan varian sholawat massalnya dengan alat musik tradisional dan tata ruang yang mempertimbangkan adat setempat, selama niat dan pelaksanaan ritual tetap berorientasi syariah.

# BAB III PENUTUP



## Kesimpulan

Berdasarkan kajian teori dan konseptual, subjek hukum Islam (*maḥkūm ‘alaih*) pada dasarnya adalah mukallaf manusia baligh dan berakal yang memiliki hak dan kewajiban syar’i untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Konsep ini menjadi pijakan utama dalam menilai setiap aktivitas ibadah, termasuk ritual sholawat massal. Di sisi lain, obyek hukum Islam (*maḥkūm fīh*) adalah perbuatan mukallaf itu sendiri, bukan benda atau entitas hukum lain, sehingga setiap medium dan metode pelaksanaan sholawat harus dievaluasi berdasarkan niat, sarana, dan dampak sosial-kultural tindakan tersebut.

Analisis praktik modern sholawat massal menunjukkan transformasi signifikan: dari penggunaan rebana tradisional menuju musik dangdut, instrumen elektronik, dan gerakan tari joget yang menyerupai pertunjukan hiburan. Modifikasi ini berhasil menarik minat kaum muda dan memperkuat rasa kebersamaan, namun juga menimbulkan kekhawatiran berkurangnya kekhidmatan, potensi fitnah gender mix, serta komersialisasi majelis keagamaan. Variasi implementasi di lapangan memperlihatkan pergeseran status ritual dari mubah menjadi makruh atau haram ketika hiburan melebihi nilai spiritual.

Dalam menetapkan landasan hukum, kedua ormas besar di Indonesia Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengeluarkan pendekatan yang sejalan namun menekankan poin berbeda. NU memposisikan musik sebagai medium yang pada dasarnya boleh, namun melarang tari joget yang merusak kekhusyukan. Sementara Muhammadiyah mengaplikasikan kaidah *sadd al-dzari’ah* untuk menutup jalan maksiat, dengan merekomendasikan medium minimalis dan pengaturan gender mix yang ketat. Keduanya sama-sama menegaskan bahwa inovasi ritual hanya dapat diterima sepanjang mendukung niat ibadah dan tidak membuka celah untuk perbuatan tercela.

Dampak sosial-kultural dan spiritual dari praktik modern ini bersifat dualistik: di satu sisi, memupuk keragaman subkultur dakwah dan memperluas jangkauan syiar Islam di sisi lain, jika tidak dikelola dengan pedoman syariah, dapat mengikis kesungguhan ibadah dan menggantikan suasana khusyuk dengan hiburan semata. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban mukallaf, serta obyek perbuatan, menjadi kunci agar setiap majelis sholawat massal tetap bermakna ibadah.

Sebagai langkah strategis, diperlukan penguatan pendidikan syariah bagi panitia dan peserta, penyusunan SOP teknis, serta harmonisasi dengan kearifan lokal. Modul kajian khusus tentang subjek dan obyek hukum Islam serta kaidah *sadd al-dzari’ah* hendaknya diintegrasikan dalam pelatihan lembaga keagamaan. Pada saat yang sama, tradisi lokal seperti Bantulan atau Jam’iyah Seribu Rebana dapat dijadikan contoh harmonisasi, dengan memprioritaskan alat musik tradisional dan tata ruang yang mendukung kekhidmatan.

Dengan mengadopsi kombinasi pendekatan hukum syar’i dan penghormatan terhadap budaya lokal, sholawat massal di Indonesia dapat terus berkembang sebagai ruang ibadah yang autentik memperkuat ukhuwah Islamiyah, memelihara warisan budaya, dan menjaga kemurnian niat serta kekhusyukan setiap mukallaf yang berpartisipasi.

## Saran

Pertama, diperlukan kolaborasi intensif antara ormas Islam terutama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk merumuskan pedoman teknis terpadu mengenai pelaksanaan sholawat massal. Panduan bersama ini hendaknya mengakomodasi prinsip bolehnya penggunaan musik minimalis sekaligus tegas melarang unsur joget yang merusak kekhidmatan, sebagaimana diatur dalam fatwa NU GeKa dan kaidah *sadd al-dzari’ah* Muhammadiyah[[93]](#footnote-93). Dengan pedoman yang seragam, penyelenggara di seluruh wilayah dapat menjalankan ibadah secara konsisten, meminimalkan perbedaan tafsir, dan memudahkan koordinasi lintas organisasi.

Kedua, lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren, madrasah, dan program kajian masjid sebaiknya memasukkan modul khusus tentang subjek dan obyek hukum Islam serta praktikum studi kasus sholawat massal modern. Materi ini dapat merujuk pada kerangka konseptual dari Doli Witro et al. dan hasil penelitian Analiansyah tentang perluasan subjek hukum kontemporer[[94]](#footnote-94). Dengan pemahaman fikih yang lebih mendalam, panitia dan peserta akan lebih kritis dalam memilih media dan metode ritual, sehingga inovasi tidak mengorbankan esensi ibadah.

Ketiga, penyusunan dan diseminasi Standar Operasional Prosedur (SOP) serta fatwa teknis harus memanfaatkan platform digital website resmi ormas, aplikasi dakwah, dan media social untuk menjangkau khalayak muda yang aktif secara online. Format infografik interaktif dan video panduan singkat dapat menolong peserta memahami aturan secara cepat, sekaligus menjadi rujukan praktis saat menyelenggarakan majelis sholawat massal[[95]](#footnote-95).

Keempat, komunitas keagamaan di tingkat lokal didorong melakukan penelitian dan monitoring berkala mengenai dampak sosial-kultural dan spiritual dari praktik sholawat massal di wilayahnya. Hasil evaluasi lapangan, seperti yang ditunjukkan studi Hanan et al., akan menjadi penopang kebijakan adaptif bagi panitia, sekaligus menyediakan data empiris untuk revisi pedoman jika terjadi penyimpangan[[96]](#footnote-96). Dengan demikian, perbaikan pelaksanaan ibadah akan bersifat berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika budaya setempat.

# DAFTAR PUSTAKA

Analiansyah. (2018). *Pengembangan subjek hukum dalam Islam dan pengaruhnya terhadap perkembangan fikih*. Prosiding ARICIS I, Ar-Raniry.

Doli Witro, & Tim. (2021). *Subjek hukum dan objek hukum: Sebuah tinjauan hukum Islam, pidana, dan perdata*. Asy-Syar’iyyah, 6(1).

Gunawan, W. (2025, April). *Pernyataan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang musicalisasi sholawat*. Republika Online.

Hanan, dkk. (2021). *Peran tradisi Maulid Nabi Muhammad Saw terhadap perilaku spiritual masyarakat*. LANTERA, Universitas Islam Nusantara.

Jashela, L. (2021). *Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Keputusan Menkes HK.01.07/Menkes/382/2020… (COVID-19)* [Skripsi, UIN Lampung].

Khawaji, M. (2020). *Sejarah Perayaan Maulid Kanzus Sholawat Pekalongan dan peranannya dalam pengembangan kebudayaan Islami*. Prosiding KIMU, Universitas Islam Sultan Agung.

Nahdlatul Ulama Gaul Kita. (2023). *Hukum sholawat dengan nada dangdut dan berjoget*. NU Gaul Kita.

Nurrohmatul Inayah, I. (2018). *Sejarah perkembangan jam’iyah sholawat seribu rebana di Jombang tahun 2010–2018* [Skripsi, UIN Sunan Ampel].

Wahidah, N. (2019). *Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi appakaramula* [Skripsi, UIN Alauddin Makassar].

1. Witro, D., & Tim. (2021). Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata. *Asy-Syar’iyyah*, 6(1). [↑](#footnote-ref-1)
2. Analiansyah. (2018). *Pengembangan Subjek Hukum dalam Islam dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Fikih*. Prosiding ARICIS I, Ar-Raniry. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wahidah, N. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Appakaramula* [Skripsi, UIN Alauddin Makassar]. [↑](#footnote-ref-3)
4. NU GeKa. (2023). *Hukum Shalawat dengan Nada Dangdut dan Berjoget*. NU Gaul Kita. [↑](#footnote-ref-4)
5. Gunawan, W. (2025, April). Pernyataan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang musicalisasi sholawat. *Republika Online*. [↑](#footnote-ref-5)
6. Doli Witro, & Tim. (2021). *Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata*. Asy-Syar’iyyah, 6(1). [↑](#footnote-ref-6)
7. Wahidah, N. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Appakaramula* [Skripsi, UIN Alauddin Makassar]. [↑](#footnote-ref-7)
8. Jashela, L. (2021). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Keputusan Menkes HK.01.07/Menkes/382/2020… (COVID-19)* [Skripsi, UIN Lampung]. [↑](#footnote-ref-8)
9. Doli Witro, & Tim. (2021). *Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata*. Asy-Syar’iyyah, 6(1). [↑](#footnote-ref-9)
10. Lbid. [↑](#footnote-ref-10)
11. Loc.cit., hal. 7. [↑](#footnote-ref-11)
12. Loc.cit., hal. 8. [↑](#footnote-ref-12)
13. Analiansyah. (2018). *Pengembangan Subjek Hukum dalam Islam dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Fikih*. Prosiding ARICIS I, Ar-Raniry. [↑](#footnote-ref-13)
14. L.bid. [↑](#footnote-ref-14)
15. L.bid. [↑](#footnote-ref-15)
16. Loc.cit., hal. 9. [↑](#footnote-ref-16)
17. L.bid. [↑](#footnote-ref-17)
18. L.bid. [↑](#footnote-ref-18)
19. Doli Witro, & Tim. (2021). *Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata*. Asy-Syar’iyyah, 6(1). [↑](#footnote-ref-19)
20. Loc.cit., hal. 9. [↑](#footnote-ref-20)
21. Loc.cit., hal. 7. [↑](#footnote-ref-21)
22. Loc.cit., hal. 11. [↑](#footnote-ref-22)
23. Jashela, L. (2021). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Keputusan Menkes HK.01.07/Menkes/382/2020… (COVID-19)* [Skripsi, UIN Lampung]. [↑](#footnote-ref-23)
24. Wahidah, N. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Appakaramula* [Skripsi, UIN Alauddin Makassar]. [↑](#footnote-ref-24)
25. Doli Witro, & Tim. (2021). *Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata*. Asy-Syar’iyyah, 6(1). [↑](#footnote-ref-25)
26. Loc.cit., hal. 12. [↑](#footnote-ref-26)
27. Loc.cit., hal. 12. [↑](#footnote-ref-27)
28. L.bid. [↑](#footnote-ref-28)
29. L.bid. [↑](#footnote-ref-29)
30. Loc.cit., hal. 12. [↑](#footnote-ref-30)
31. L.bid. [↑](#footnote-ref-31)
32. L.bid. [↑](#footnote-ref-32)
33. L.bid. [↑](#footnote-ref-33)
34. Loc.cit., hal. 12. [↑](#footnote-ref-34)
35. L.bid. [↑](#footnote-ref-35)
36. L.bid. [↑](#footnote-ref-36)
37. L.bid [↑](#footnote-ref-37)
38. Loc.cit., hal. 12 [↑](#footnote-ref-38)
39. L.bid. [↑](#footnote-ref-39)
40. L.bid. [↑](#footnote-ref-40)
41. L.bid. [↑](#footnote-ref-41)
42. Doli Witro, & Tim. (2021). *Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata*. Asy-Syar’iyyah, 6(1). [↑](#footnote-ref-42)
43. Nur Wahidah, N. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Appakaramula* [Skripsi, UIN Alauddin Makassar] [↑](#footnote-ref-43)
44. Loc.cit., hal. 17. [↑](#footnote-ref-44)
45. NU GeKa. (2023). *Hukum Shalawat dengan Nada Dangdut dan Berjoget*. NU Gaul Kita. [↑](#footnote-ref-45)
46. Gunawan, W. (2025, April). Pernyataan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang musicalisasi sholawat. *Republika Online*. [↑](#footnote-ref-46)
47. Analiansyah. (2018). *Pengembangan Subjek Hukum dalam Islam dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Fikih*. Prosiding ARICIS I, Ar-Raniry. [↑](#footnote-ref-47)
48. Loc.cit., hal. 17. [↑](#footnote-ref-48)
49. Sekilas Budaya Sholawatan di Indonesia. (2021, Juni 28). *Student Activity BINUS*. [↑](#footnote-ref-49)
50. Khawaji, M. (2020). Sejarah Perayaan Maulid Kanzus Sholawat Pekalongan dan Peranannya dalam Pengembangan Kebudayaan Islami. *Prosiding KIMU*, Universitas Islam Sultan Agung. [↑](#footnote-ref-50)
51. Merawat Budaya Membaca Shalawat di Seni Bantulan. (2021). *NU Jawa Tengah*. [↑](#footnote-ref-51)
52. Nurrohmatul Inayah, I. (2018). Sejarah Perkembangan Jam’iyah Sholawat Seribu Rebana di Jombang Tahun 2010–2018 [Skripsi, UIN Sunan Ampel]. [↑](#footnote-ref-52)
53. Hanan, dkk. (2021). Peran Tradisi Maulid Nabi Muhammad Saw Terhadap Perilaku Spiritual Masyarakat [Artikel]. *LANTERA*, Universitas Islam Nusantara. [↑](#footnote-ref-53)
54. NU GeKa. (2023). *Hukum shalawat dengan nada dangdut dan berjoget*. NU Gaul Kita. [↑](#footnote-ref-54)
55. Gunawan, W. (2025, April). Pernyataan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang musicalisasi sholawat. *Republika Online*. [↑](#footnote-ref-55)
56. Wahidah, N. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Appakaramula* [Skripsi, UIN Alauddin Makassar]. [↑](#footnote-ref-56)
57. NU GeKa. (2023). *Hukum shalawat dengan nada dangdut dan berjoget*. NU Gaul Kita. [↑](#footnote-ref-57)
58. Loc.cit., hal. 20. [↑](#footnote-ref-58)
59. Gunawan, W. (2025, April). Pernyataan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang musicalisasi sholawat. *Republika Online*. [↑](#footnote-ref-59)
60. NU GeKa. (2023). *Hukum shalawat dengan nada dangdut dan berjoget*. NU Gaul Kita. [↑](#footnote-ref-60)
61. L.bid. [↑](#footnote-ref-61)
62. Loc.cit., hal. 21. [↑](#footnote-ref-62)
63. Loc.cit., hal. 21. [↑](#footnote-ref-63)
64. NU GeKa. (2023). *Hukum Shalawat dengan Nada Dangdut dan Berjoget*. NU Gaul Kita. [↑](#footnote-ref-64)
65. Doli Witro, & Tim. (2021). *Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata*. Asy-Syar’iyyah, 6(1). [↑](#footnote-ref-65)
66. Loc.cit., hal. 22. [↑](#footnote-ref-66)
67. L.bid. [↑](#footnote-ref-67)
68. Gunawan, W. (2025, April). Pernyataan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang musicalisasi sholawat. *Republika Online*. [↑](#footnote-ref-68)
69. NU GeKa. (2023). *Hukum Shalawat dengan Nada Dangdut dan Berjoget*. NU Gaul Kita; Gunawan, W. (2025, April). Pernyataan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang musicalisasi sholawat. *Republika Online*. [↑](#footnote-ref-69)
70. Doli Witro, & Tim. (2021). *Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata*. Asy-Syar’iyyah, 6(1). [↑](#footnote-ref-70)
71. Loc.cit., hal. 24. [↑](#footnote-ref-71)
72. L.bid. [↑](#footnote-ref-72)
73. Doli Witro, & Tim. (2021). *Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata*. *Asy-Syar’iyyah*, 6(1). [↑](#footnote-ref-73)
74. Gunawan, W. (2025, April). Pernyataan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang musicalisasi sholawat. *Republika Online*. [↑](#footnote-ref-74)
75. Loc.cit., hal. 25. [↑](#footnote-ref-75)
76. Gunawan, W. (2025, April). Pernyataan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang musicalisasi sholawat. *Republika Online*. [↑](#footnote-ref-76)
77. Doli Witro, & Tim. (2021). *Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata*. *Asy-Syar’iyyah*, 6(1). [↑](#footnote-ref-77)
78. L.bid. [↑](#footnote-ref-78)
79. NU GeKa. (2023). *Hukum Shalawat dengan Nada Dangdut dan Berjoget*. NU Gaul Kita. [↑](#footnote-ref-79)
80. L.bid. [↑](#footnote-ref-80)
81. Hanan, dkk. (2021). *Peran Tradisi Maulid Nabi Muhammad Saw Terhadap Perilaku Spiritual Masyarakat.* LANTERA, Universitas Islam Nusantara. [↑](#footnote-ref-81)
82. Doli Witro, & Tim. (2021). *Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata*. Asy-Syar’iyyah, 6(1). [↑](#footnote-ref-82)
83. Doli Witro, & Tim. (2021). *Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata*. Asy-Syar’iyyah, 6(1). [↑](#footnote-ref-83)
84. Hanan, dkk. (2021). *Peran Tradisi Maulid Nabi Muhammad Saw Terhadap Perilaku Spiritual Masyarakat.* LANTERA, Universitas Islam Nusantara. [↑](#footnote-ref-84)
85. NU GeKa. (2023). *Hukum Shalawat dengan Nada Dangdut dan Berjoget*. NU Gaul Kita [↑](#footnote-ref-85)
86. Gunawan, W. (2025, April). Pernyataan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang musicalisasi sholawat. *Republika Online*. [↑](#footnote-ref-86)
87. Doli Witro, & Tim. (2021). *Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata*. Asy-Syar’iyyah, 6(1). [↑](#footnote-ref-87)
88. Analiansyah. (2018). *Pengembangan subjek hukum dalam Islam dan pengaruhnya terhadap perkembangan fikih*. Prosiding ARICIS I, Ar-Raniry. [↑](#footnote-ref-88)
89. NU GeKa. (2023). *Hukum Shalawat dengan Nada Dangdut dan Berjoget*. NU Gaul Kita. [↑](#footnote-ref-89)
90. Khawaji, M. (2020). *Sejarah Perayaan Maulid Kanzus Sholawat Pekalongan dan Peranannya dalam Pengembangan Kebudayaan Islami.* Prosiding KIMU, Universitas Islam Sultan Agung. [↑](#footnote-ref-90)
91. Wahidah, N. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Appakaramula* [Skripsi, UIN Alauddin Makassar]. [↑](#footnote-ref-91)
92. Nurrohmatul Inayah, I. (2018). *Sejarah Perkembangan Jam’iyah Sholawat Seribu Rebana di Jombang Tahun 2010–2018* [Skripsi, UIN Sunan Ampel]. [↑](#footnote-ref-92)
93. NU GeKa. (2023). *Hukum Shalawat dengan Nada Dangdut dan Berjoget*. NU Gaul Kita. [↑](#footnote-ref-93)
94. Analiansyah. (2018). *Pengembangan subjek hukum dalam Islam dan pengaruhnya terhadap perkembangan fikih*. Prosiding ARICIS I, Ar-Raniry. [↑](#footnote-ref-94)
95. Hanan, dkk. (2021). *Peran Tradisi Maulid Nabi Muhammad Saw Terhadap Perilaku Spiritual Masyarakat.* LANTERA, Universitas Islam Nusantara. [↑](#footnote-ref-95)
96. Doli Witro, & Tim. (2021). *Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata*. Asy-Syar’iyyah, 6(1). [↑](#footnote-ref-96)